

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan bidang perhubungan yang meliputi penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001;
- c. bahwa untuk Efektivitas dan Efisiensi dalam bidang penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menciptakan sinergitas Penyelenggaraan kewenangan di bidang Perhubungan perlu diatur dalam satu kesatuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c perlu diatur penyelenggaraan bidang Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001, Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
11. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan;
12. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
14. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun tidak sebidang;
15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
21. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
22. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
24. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
25. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
26. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa kelengkapan pengangkutan bagasi;
27. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa kelengkapan pengangkutan bagasi;
28. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
29. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
31. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
33. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil Bus, mobil Penumpang umum, mobil Barang, kendaraan Khusus, kereta Gandengan dan kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
34. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
35. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
36. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki ;
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;

38. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;
39. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
40. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
41. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
42. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
43. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
44. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap, atau tidak berjadwal;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama penyelenggaraan perhubungan diselenggarakan serangkaian perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan dan lingkungan.
- (2) Subjek penyelenggaraan perhubungan meliputi instansi, badan hukum, dan perorangan.
- (3) Objek penyelenggaraan perhubungan meliputi komponen sistem lalu lintas dan angkutan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas serta komponen pendukung operasional lainnya.

BAB III PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu

Perencanaan Transportasi

Paragraf 1

Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah didasarkan pada Tataran Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut TATRALOK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penyusunan TATRALOK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) TATRALOK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi lokal;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

Paragraf 2
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 4

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. rencana kebutuhan jalan dan jembatan untuk menghubungkan rencana lokasi ruang kegiatan;
 - b. prakiraan–prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan simpul atau terminal ;
 - d. arah kebijaksanaan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi.
- (2) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, dermaga dan stasiun kereta api.
- (3) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail Transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek dan jaringan lintas, penetapan wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum perintis disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan Negara kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan Jalan Negara dan jaringan jalan Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan jalan Propinsi;
- c. mengusulkan rencana jaringan trayek antar kota antar propinsi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan dalam kesatuan jaringan trayek antar kota dalam propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota dalam propinsi;
- d. mengusulkan peninjauan lokasi terminal penumpang tipe A kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk antar kota antar propinsi dan terminal penumpang tipe B kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk antar kota dalam propinsi;
- e. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada Masyarakat.
- (2) Pengumuman dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilakukan pembebasan lahan.

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. membangun dan/atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Pengaturan Penggunaan Jalan

Pasal 10

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi penetapan, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan dimensi kendaraan serta batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 11

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 4

Pengendalian lingkungan sisi jalan

Pasal 12

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan / atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan / atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk ;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan;

Pasal 13

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan dan/atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan eksisting melainkan dari rencana jalan.

Pasal 14

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perijinan.

Pasal 15

Badan hukum dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuat jalan masuk dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

Paragraf 5
Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Pasal 16

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dan kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Paragraf 6
Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas

Pasal 18

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas Lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 19

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan;
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/ atau Daerah serta kepentingan pribadi;
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara;
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Dinas menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- (5) Badan hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali setelah mendapat ijin.

Paragraf 7
Dispensasi Jalan

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan;
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan atas :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 21

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat Ijin Dispensasi Jalan.

Pasal 22

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat ijin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap ijin dispensasi jalan, Pemerintah Daerah menetapkan Pos Pengawasan yang dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- (2) Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan secara regular untuk tiap-tiap memasuki jalan;
 - b. mengembalikan kondisi jalan kepada jalan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidental dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.
- (3) Besarnya pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan tiap-tiap satu kg perkilo meter yang ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati;
- (4) Tata cara pemungutan dan penetapan besarnya kompensasi kerusakan jalan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Analisa Dampak Lalulintas (ANDALALIN)

Pasal 24

Setiap rencana pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan perjalanan, wajib mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 25

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu dilakukan analisa dampak lalu lintas;
- (2) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. analisa terhadap sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisa kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. analisa kebutuhan parkir;
 - e. analisa kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - f. analisa kinerja jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - g. rencana penanggulangan dan / atau pengelolaan dampak lalu lintas;
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan membangun pusat kegiatan;
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah

Pasal 26

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi site plan dan/atau Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Bupati;
- (3) Keputusan atau Surat Perintah Penghentian dan/atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila pengembang tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pengembang melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Manajemen Lalu lintas

Pasal 28

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah kegiatan penetapan kegiatan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. pengaturan persimpangan;
 - b. penetapan sirkulasi lalu lintas;
 - c. penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - d. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah meliputi :
 - a. desain persimpangan;
 - b. jenis pengaturan persimpangan;
 - c. kebutuhan fasilitas lalu lintas dipersimpangan;
 - d. pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
 - b. penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/ atau parkir pada tempat-tempat tertentu;

- d. penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu;
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat;

Pasal 31

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 32

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rekayasa Lalu lintas

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan ;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
 - d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar;
 - c. pagar pengaman jalan;
 - d. cermin tikungan;
 - e. patok pembatas jalan/ tikungan (deliniator);
 - f. pulau lalu lintas;
 - g. pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dapat dipindah-pindah.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
 - a. tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu serta jembatan dan/atau terowongan penyeberangan;
 - b. fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan ;

- c. tempat menurunkan dan /atau menaikkan penumpang;
- d. tempat istirahat;
- e. lampu penerangan jalan.

Pasal 35

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati dan dapat direalisasi pada tiap tahun anggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas Perhubungan berbentuk bundaran.

Pasal 36

- (1) Badan hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Kecuali dengan izin Bupati, Badan Hukum dan/atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang dijalan yang dapat menimbulkan hambatan gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodir tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Bagian Keempat Fasilitas Diluar Kepentingan Lalulintas Paragraf 1 Reklame

Pasal 37

- (1) Reklame hanya boleh dipasang diluar manfaat jalan;
- (2) Reklame tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas;
- (3) Pemasangan reklame harus disertai rekomendasi dari penyelenggara Teknik Lalu Lintas;
- (4) Permohonan rekomendasi harus diajukan secara tertulis, disertai dengan desain rencana, rencana lokasi, dan spesifikasi teknik bahan yang akan digunakan;
- (5) Pemasangan reklame baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penetapan dan saran teknik dari Penyelenggara Teknik Lalu Lintas dan diberi tanda registrasi;

- (6) Batas waktu reklame sesuai izin yang diberikan;
- (7) Permohonan saran teknis harus diajukan secara tertulis, disertai dengan desain rencana, rencana spesifikasi teknik bahan yang akan digunakan dan rencana waktu pemasangan.

Paragraf 2

Jaringan Pipa dan Kabel Pada Daerah Manfaat Jalan

Pasal 38

- (1) Pemasangan jaringan pipa dan kabel baru dapat dilakukan setelah mendapatkan saran teknik dari Penyelenggara Teknik Lalu Lintas;
- (2) Pemindahan letak jaringan pipa dan kabel yang telah dipasang, harus dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara Teknis Lalu Lintas;
- (3) Waktu pengerjaan dilakukan sesuai saran teknik dan penetapan dari penyelenggara pengendalian teknik lalu lintas.

Pasal 39

- (1) Pemasangan reklame, jaringan pipa, kabel dan pekerjaan pada daerah manfaat jalan hanya boleh dilakukan apabila gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang timbul dapat dicarikan alternatif pemecahannya;
- (2) Penyelenggara Teknis Lalu Lintas dapat menghentikan pekerjaan pemasangan dan perbaikan jaringan pipa dan kabel sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Parkir dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 41

- (1) Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari :
 - a. fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (on street);
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (off street).
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 42

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian dan/atau tenaga kontrak.
 - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda tanda yang jelas dan lengkap.
 - c. setiap juru parkir berhak mendapat penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada

- saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus tenaga kontrak.
- d. paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk juru parkir yang bekerja dan/atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh Badan Hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Parkir

Pasal 43

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan adalah setiap penyelenggaraan atau penyedia atau pengelola tempat parkir di luar badan jalan untuk umum baik memungut atau tidak memungut sewa lahan parkir yang dilaksanakan oleh orang-perorangan, Badan Usaha, atau pemerintah;
- a. penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir berupa :
- fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan;
 - fasilitas pelayanan tersendiri, yang terdiri dari taman parkir, gedung parkir, pelataran parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasai kendaraan bermotor yang disewakan.
- b. penyelenggaraan tempat parkir berfungsi :
- sebagai pelayanan Cuma-cuma (gratis) guna menunjang pelayanan pusat kegiatan;
 - sebagai usaha komersial yang mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir umum di luar badan jalan di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati;
- (2) Izin berlaku selama tempat parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa parkir dan wajib melakukan daftar ulang izin (herregistrasi) setiap tahun;
- (3) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- (4) Untuk mendapatkan izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Paragraf 4 Bongkar Muat Barang

Pasal 45

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan dalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, akses ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan/atau istirahat.

Pasal 46

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam Daerah dan menggunakan jalan diluar jaringan Lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui ijin dispensasi jalan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan parkir dan bongkar muat barang serta tata cara bongkar muat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Terminal Paragraf 1 Perencanaan Terminal

Pasal 48

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak, dan/atau fasilitas penumpang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. pengembangan jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan Badan Hukum.

Paragraf 2 Pembangunan Terminal

Pasal 49

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. kepadatan Lalulintas;
 - e. keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Terminal

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penertiban;
 - d. pengawasan.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 51

- (1) Jasa pelayanan terminal meliputi :
 - a. jasa naik turun penumpang dan/atau Bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Jasa Peron.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Paragraf 5
Kegiatan usaha penunjang

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan setelah mendapat ijin;
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa :
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinder mata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha pencucian kendaraan;
 - h. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara izin usaha dan kerjasama di terminal diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Teknis Kendaraan dan Bengkel Umum

Paragraf 1
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib uji dan harus memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan;
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Selain terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan pula pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor, pengujian yang bersifat statis di gedung unit pengujian dan yang bersifat dinamis berupa unit pengujian keliling.

Pasal 57

- (1) Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan dilakukan secara manual.
- (3) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 58

Untuk memenuhi kebutuhan pengujian yang bersifat statis dengan peralatan modern, serta dilengkapi dan/atau mengikutsertakan bengkel umum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 57, Bupati bekerjasama dengan Departemen Perhubungan dan/atau kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 59

Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 58 tidak menghilangkan dan/atau mengurangi otoritas pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Tenaga Penguji

Pasal 60

Tenaga pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan Tenaga Administrasi Pengujian.

Pasal 61

Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud Pasal 60 diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan.

Pasal 62

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara penguji setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 63

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, setiap pejabat penguji berwenang :

- a. menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;

- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk menguji kendaraan belum terpenuhi / belum lengkap
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan
- d. melakukan penilaian cek fisik, penetapan lulus uji dan tidak lulus uji (Upkir);
- e. menandatangani buku uji tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. memeriksa, menahan kendaraan dan memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan habis masa uji;
- k. memberikan keterangan hasil pemeriksaan teknis dalam hal terjadi kecelakaan di jalan;
- l. membuat penilaian kondisi teknis pemilikan kendaraan dinas;

Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dibidang pengujian, Bupati dapat mengusulkan Jabatan Fungsional untuk tenaga teknis penguji kepada Pemerintah,

Pasal 65

Jenjang jabatan Fungsional Penguji disesuaikan tingkat kualifikasi pendidikan teknis penguji.

Pasal 66

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Penguji, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Diklat Perhubungan Darat, untuk mengikuti pendidikan teknis.

Pasal 67

Pengaturan lebih lanjut mengenai kebutuhan tenaga penguji, pengangkatan dan pendidikan tenaga penguji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 68

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian Berkala Pertama
 - 1. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 2. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan
 - 3. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen dalam rangka landasan kendaraan
 - 4. penetapan tanda samping
 - 5. penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan

6. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali
 7. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan(JBK), penetapan masa berlaku uji dan penetapan lainnya
 8. penerbitan buku uji
- b. Pengujian Berkala
1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan
 2. penetapan masa berlaku pengujian
 3. penggantian tanda uji
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

Pasal 69

Pengujian berkala terhadap kendaraan yang berasal dari luar daerah tempat asal kendaraan tersebut didaftar, dapat meminta persetujuan uji dari asal kendaraan tersebut didaftar.

Paragraf 5

Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 70

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dinas memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian, bagan alur pengujian kendaraan bermotor;
 - b. papan informasi tentang tarif dan / atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji;
 - c. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan Informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.
- (3) Pembayaran biaya uji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Paragraf 6

Penilaian kendaraan bermotor

Pasal 71

Penilaian kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, terlebih dahulu dilakukan penilaian teknis kondisi kendaraan.

Paragraf 7

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 72

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor diwilayah Kabupaten Ciamis, diatur dan ditetapkan dengan klasifikasi :
 - a. bengkel konstruksi ;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. bengkel uji ketebalan asap dan uji emisi gas buang.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 73

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 74

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) terdiri dari :
 - a. bengkel konstruksi/karesori
 - b. bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh badan hukum dan/ atau perorangan setelah mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengujian dan pembinaan teknis kendaraan serta perbengkelan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembinaan pemakai jalan

Paragraf 1 Pendidikan mengemudi

Pasal 76

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 77

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perorangan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan setelah mendapat ijin penyelenggaraan pendidikan pengemudi dari Bupati.

Paragraf 2 Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :
 - a. trotoar
 - b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan
 - c. tempat-tempat dan/atau pemberhentian kendaraan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 80

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa/elektronik/cetak, pemasangan spanduk, penyuluhan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat dan pemilihan awak kendaraan umum teladan.

Paragraf 4
Pemindahan Kendaraan

Pasal 81

Untuk keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 82

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan dengan menggunakan Derek umum yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijin penyelenggaraan Derek umum;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi penyimpanan;
 - c. kendaraan Derek yang memenuhi syarat;
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Derek umum tidak memiliki garasi penyimpanan kendaraan bermotor yang dipindahkan dapat dilakukan di area fasilitas penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan Derek umum dilakukan terhadap kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan/atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 84

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan pemakai jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembinaan angkutan

Paragraf 1
Angkutan Orang

Pasal 85

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan ;
- d. pengangkutan dengan mobil barang yang telah mendapat dispensasi.

Pasal 86

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. trayek tetap dan teratur;

- b. tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari :
 - a. trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. trayek Angkutan Perbatasan;
 - d. trayek Angkutan Kota;
- (3) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa rental;
 - c. angkutan sekolah;
 - d. angkutan karyawan;
 - e. angkutan pariwisata.

Pasal 87

- (1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan / atau pada jalan lingkungan;
 - b. jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum;
 - d. tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya secara bertahap dikurangi dan digantikan dengan kendaraan angkutan umum.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum harus memiliki pool dan/atau garasi kendaraan sendiri;
- (2) Pembangunan pool dan/atau garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Paragraf 2 Angkutan Barang

Pasal 89

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 90

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. mempunyai ijin usaha angkutan;
 - b. tatacara pengangkutan dan bongkar muat barang;

- c. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 91

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. memiliki ijin usaha angkutan;
 - b. dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki ijin operasi angkutan khusus;
 - c. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - d. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 92

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata laksana penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Angkutan Jaringan Trayek, Jaringan Lintas dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 93

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dan pengangkutan dengan angkutan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi;
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 94

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) memuat :
 - a. kode trayek
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek ;
 - d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. terminal asal dan tujuan
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) memuat :
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. jumlah armada dan prototype kendaraan.

Pasal 95

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. analisa potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan ;
 - e. jarak dan waktu tempuh;
 - f. perhitungan tarif angkutan;
 - g. ketersediaan terminal.

- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan survey angkutan umum dan evaluasi pelayanan angkutan.

Pasal 96

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. kelas jalan yang dilalui;
- b. ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan/atau gudang;
- c. jarak dan waktu tempuh;
- d. lingkungan disekitar jalan.

Pasal 97

- (1) Terhadap perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati :
 - a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di dalam Daerah.
 - d. melakukan kerjasama angkutan perbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan;
 - b. pembagian penetapan alokasi dan prototype kendaraan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 98

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi jenis dan prototype, serta warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap Badan Hukum dan/ atau perorangan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin prinsip apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 99

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 100

Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan jaringan trayek, jaringan lintas, dan wilayah operasi taksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Ijin Usaha Angkutan

Pasal 101

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan berusaha dibidang angkutan wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan.
- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang Ijin Usaha Angkutan wajib :
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya ijin Usaha Angkutan;
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Kartu Ijin Usaha Angkutan untuk tiap-tiap kendaraan.
- (4) Kartu ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 102

Ijin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. tidak melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.

Paragraf 5 Ijin Trayek

Pasal 103

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Trayek sebagai kutipan dan Bagian yang tidak terpisahkan dari ijin trayek.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap – tiap kendaraan dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 104

Ijin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2) dan (3) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 105

Ijin trayek dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang.
- b. kartu Pengawasan Ijin Trayek tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 6 Ijin Operasi

Pasal 106

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki ijin operasi;
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu;
- (3) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ijin operasi taksi
 - b. Ijin Operasi angkutan sewa/rental;
 - c. Ijin Operasi angkutan pariwisata;
 - d. Ijin Operasi angkutan karyawan;
 - e. Ijin Operasi angkutan sekolah;
 - f. Ijin Operasi angkutan khusus;
- (4) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun, untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Operasi sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ijin Operasi;
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat jenis pelayanan dan data kendaraan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 107

Ijin Operasi untuk taksi yang sepenuhnya beroperasi di daerah, angkutan sewa / rental, angkutan karyawan, angkutan sekolah, dan angkutan khusus beserta Kartu Pengawasannya diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 108

Ijin Operasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku ijin habis dan tidak di perpanjang;
- b. kartu pengawasan ijin operasi tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 7 Ijin Insidentil

Pasal 109

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan mengangkut orang yang menyimpang dari ijin Trayek yang dimilikinya wajib memiliki Ijin Insidentil.
- (2) Ijin Insidentil adalah ijin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari ijin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
- (3) Ijin Insidentil dalam wilayah Kabupaten dan/atau lintas Kabupaten dalam satu Propinsi diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Ijin Insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari.

Paragraf 8
Rekomendasi Teknis Ijin Trayek AKDP dan AKAP

Pasal 110

- (1) Rekomendasi teknis untuk ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi adalah rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi dari dan/atau ke terminal dalam daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut :
 - a. Bidang Lalu lintas yang menyangkut : Volume lalu lintas kepadatan lalu lintas, kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan, jarak tempuh, dan waktu tempuh trayek yang dimohon.
 - b. Bidang angkutan yang menyangkut : Kondisi Terminal Rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP) , Faktor muat kendaraan, nama perusahaan dan jumlah armada yang telah melayani trayek dimohon, dan trayek yang bersinggungan
 - c. Bidang Pengusahaan yang menyangkut Persyaratan usaha angkutan (pool/garasi, domilisi dan lain-lain) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

Paragraf 9
Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan

Pasal 111

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perijinan angkutan ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dinas memasang papan informasi tentang tata laksana perijinan angkutan dan tarif dan/atau biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ijin;
 - b. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Pasal 112

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata laksana perijinan angkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Tarif

Pasal 113

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

Pasal 114

Pengaturan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar serta tarif jarak untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perbatasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 115

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.

Pasal 116

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Dinas;
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor.

Pasal 117

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 118

Segala jenis Retribusi dan/ atau Pungutan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 119

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 120

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 119, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas dan dapat mengikut sertakan instansi lainnya.

Pasal 121

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) meliputi :

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalulintas dan angkutan.
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. pelanggaran terhadap emisi gas buang.
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perijinan.
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan.
- f. pelanggaran terhadap operasional lalulintas dan angkutan, kominikasi dan informatika.

Pasal 122

Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 120, dibentuk Badan Koordinasi Lalulintas untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan lalulintas.

Pasal 123

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan dan pengendalian lalulintas dan angkutan diatur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perhubungan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan perhubungan.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan perhubungan.
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan perhubungan.
 - e. melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perhubungan.
 - g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perhubungan.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi tahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di CIAMIS
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan bidang Perhubungan yang meliputi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan dan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi masing-masing telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2002 dan Nomor 16 Tahun 2002;

Untuk lebih meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam bidang Penyelenggaraan Perhubungan serta untuk menciptakan sinergitas Penyelenggaraan kewenangan di bidang Perhubungan perlu diatur dalam satu kesatuan.

Selain itu perlu adanya pengaturan yang mengakomodasikan kepentingan Teknologi Komunikasi dan Informasi sesuai perkembangan yang diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 24
Untuk mendapatkan rekomendasi teknis, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Pasal 25
Analisis Dampak Lalu Lintas dapat disusun oleh pemrakarsa bekerjasama dengan konsultan perencana teknis transportasi.
Pemrakarsa dalam mendapatkan konsultan, dinas dapat memfasilitasinya dan segala biaya akibat penyusunan ANDALALIN menjadi beban/tanggung jawab pemrakarsa/pemohon.
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas

- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15 derajat, serong 30 derajat, serong 45 derajat, serong 60 derajat, dan 90 derajat;
 - dinyatakan oleh rambu-rambu perutukkan parkir dan marka jalan;
 - ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Ayat (2)
Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan adalah tempat parkir yang diselenggarakan di gedung parkir, ditaman parkir, lapangan dan taman parkir harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.
 - lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan.
 - Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Ayat (2)
Termasuk dalam ayat ini adalah tempat parkir tepi jalan umum khusus bongkar muat.
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas